

**KEKUATAN HUKUM PENYERAHAN WEWENANG MEDIS DAN
INFOCONSENT OLEH DOKTER KEPADA PERAWAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG KEPERAWATAN**

Agustri Purwandi

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: a3purwandi@yahoo.com

Abstrak

Pendelegasian merupakan pelimpahan kewenangan dalam proses pengalihan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh dokter kepada perawat, pelaksana program atau pelayanan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan hukum dalam dunia medis dilakukan dengan adanya pelimpahan kewenangan dan *informed consent* dalam pemberian asuhan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerapan hukum tentang kekuatan hukum penyerahan wewenang dan *informed consent*, harus dilakukan dengan benar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada, disamping itu, para medis maupun non-para medis sudah mengetahui dan memahami aturan serta akibat terhadap tindakan yang akan dilakukan sehubungan dengan pelimpahan kewenangan dan pemberian *informed consent* tersebut.

Kata Kunci : Pelimpahan Kewenangan Medis, Dokter, Perawat.

Abstract

Delegation is the delegation of authority in the process of transferring tasks and responsibilities given by doctors to nurses, program implementers or services to carry out certain tasks within a certain period of time. Legal actions in the medical world are carried out with the delegation of authority and informed consent in the provision of health care. Health is a human right that is recognized and protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Based on the results of the study it is understood that the application of the law regarding the power of the law of submission of authority and informed consent must be carried out correctly in accordance with the existing Standard Operating Procedure (SOP), besides that, the medical and non-medical practitioners already know and understand the rules and consequences for actions to be taken in connection with the delegation of authority and the giving of informed consent.

Keywords: Delegation of Medical Authority, Doctors, Nurses.

Pendahuluan

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.¹

Hukum berkembang telah lama, tetapi hukum kesehatan baru dua dekade belakangan ini dikenal dan mulai diperhatikan orang atau masyarakat. Masyarakat hukum belum mengenal dan begitu memahami tentang hukum kesehatan karena sangat teknis dan spesifik. Adakalanya kalangan profesi kesehatan sendiri tidak tahu menahu dan baru tersentak jika profesinya mulai tersentuh permasalahan atau masuk ranah hukum.²

Pelayanan kesehatan oleh sumber daya kesehatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis maupun non-para medis. Pelayanan saat ini di Indonesia masih terbatas tenaga medis (Dokter) yang mengharuskan tenaga non-para medis, seperti halnya perawat melakukan tindakan medis terhadap pasien yang bukan wewenangnya. Tindakan tersebut dilakukan karena adanya dorongan sebagai tenaga medis untuk menyembuhkan pasien dan dengan dilegasi wewenang terhadapnya. Sehingga bisa saja tindakan medis tersebut menimbulkan akibat hukum sehubungan dengan delegasi wewenang yang dibebankan oleh dokter sehingga akan merugikan perawat.

Keberhasilan upaya kesehatan dirumah sakit agar berjalan secara optimal dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya kesehatan maupun sumber daya manusia (tenaga medis) yang merupakan tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan atausalah satu sarana kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan sebagai kegiatan utama rumah sakit menempatkan dokter dan perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat hubungannya dengan pasien dalam penanganan penyakit. Terdapat beberapa hubungan dalam upaya kesehatan tersebut, yaitu hubungan antara rumah sakit dengan dokter; perawat dengan pasien; hubungan antara dokter dengan perawat dan pasien; dan hubungan antara perawat dengan pasien.³

Hubungan antara tenaga medis harus ada aturan yang jelas dan harus sangat diperhatikan, seperti halnya dokter dengan perawat karena keduanya akan memiliki keterkaitan berhubungan dengan proses pelaksanaan tugasnya, oleh sebab itu hubungan tersebut harus diatur didalam undang-undang, supaya baik dokter maupun perawat sama-sama bekerja dengan baik dan mendapatkan haknya sebagai tenaga medis. Masing-masing mengatur kedua belah pihak antara hak dan

¹Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. hlm. 44.

²Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Tp., 2000. hlm. 4.

³Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007. hlm. 3.

kewajiban, baik pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupun menerima pelayanan kesehatan agar tidak saling merugikan.⁴ Dasar hubungan tersebut merupakan hubungan yang saling menguntungkan (*mutual humanity*), dan pada hakekatnya hubungan yang saling ketergantungan dalam mewujudkan harapan pasien terhadap keputusan tindakan keperawatan.

Perawat merupakan mitra dokter dalam praktek pemberi layanan kesehatan terhadap pasien yang mengalami gangguan kesehatan, yang mana dokter memberi diagnosa dan memberi terapi, sedangkan perawat bertugas untuk merawat dan memenuhi kebutuhan pasien, akan tetapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda, dimana pelaksanaan dan wewenang perawat tidaklah sama bahkan perawat sering menggantikan tugas dokter dalam interaksinya dengan pasien sebagai contoh : pemberian obat dan injeksi. Padahal pada hakikatnya tugas tersebut merupakan kewenangan dokter, disini yang merupakan problema besar yang hingga saat ini belum teratasi, bahkan perawat sering dikatakan pembantu dokter padahal profesi keperawatan dengan profesi kedokteran merupakan mitra kerja yang peran masing-masing profesi sangat berpengaruh terhadap kesembuhan pasien. Dokter sebagai pemberi diagnose medis dan terapi pengobatan dan perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar.

Pengaturan perawat secara spesifik sangat diperlukan berkaitan dengan tugasnya sebagai pelaksana tugas berdasarkan penyerahan wewenang dari tenaga medis (Dokter). Dilihat dari kedudukan perawat yang sangat penting dalam dunia kesehatan di Indonesia, namun profesi keperawatan masih kurang mendapatkan perhatian dalam dunia kesehatan. Meskipun perawat sudah diatur sebagai tenaga kesehatan di dalam Undang-Undang kesehatan dan Undang-Undang keperawatan. Undang-Undang tentang keperawatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat terkait pelaksanaan tugas berdasarkan penyerahan wewenang.

Meskipun sudah ada aturan tentang keperawatan, yang mengatur tindakan ataupun tugas dari perawat sebagai pelaksana tugas dari penyerahan wewenang, didalamnya belum jelas dan kurang lengkap terkait sanksi yang akan diberikan kepada tenaga medis dan perawat yang tindakannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut di atas dapatlah penulis rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana kewenangan perawat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ? (2) Bagaimana proses penyerahan kewenangan medis oleh dokter kepada perawat dan *informed consent* ?

Kewenangan dan Perawat

Wewenang merupakan konsep hukum publik, yang berkaitan dengan kekuasaan, dalam hal ini dapat di maknai bahwa seseorang karena kedudukannya dapat/boleh melakukan suatu tindakan secara sah, sehingga seseorang yang mempunyai hak/wewenang mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak wewenang/hak yang dimilikinya.⁵

⁴Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, ..., hlm. 45.

⁵Dede Nasrullah, *Etika dan Hukum Keperawatan Untuk Mahasiswa dan Praktisi Keperawatan*. Jakarta: TIM, 2014. hlm. 106.

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, bertanggungjawab dan menanggung akibat, serta memberikan peratanggung jawabannya.⁶ Tanggung jawab adalah suatu akibat dari kebebasan seseorang dari perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan. Namun perbuatan tersebut harus di pertanggung jawabkan secara moral (etis).

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, yang sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan sehubungan dengan kekuasaan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 1 angka (5) dan (6) Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Kewenangan Pemerintah yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, dalam pasal 1, angka (1) bahwa “Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat”. Sedangkan menurut hasil loka karya keperawatan tahun 1983, “Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditunjukkan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, dalam pasal 1, angka (2) bahwa “Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun diluar negeri yang di akui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, penyerahan kewenangan disebut Delegasi dan Mandat. Delegasi adalah penyerahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sedangkan Mandat adalah penyerahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Dalam buku kozier 2010 delegasi merupakan proses pemindahan tanggung jawab dan otoritas dalam pelaksanaan aktivitas kepada individu yang kompeten.⁷ *Informed consent* terdiri dari dua kata “*informed*” yang berarti telah mendapat keterangan (informasi), dan “*consent*” yang berarti persetujuan atau memberi ijin. Dengan demikian *informed consent* ini merupakan persetujuan dari pasien ataupun pihak medis atas dasar tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya.

⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia online”, diakses tanggal 12 Februari 2017, jam: 14.35 WIB.

⁷ Dede Nasrullah, *Etika dan Hukum Keperawatan Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Keperawatan, ...*, hlm. 105.

Pentingnya informed consent ini juga berkaitan dengan adanya pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang bisa saja di tuduhkan kepada pihak dokter atau rumah sakit, terkait tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien.⁸

Informed Consent hakikatnya adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan yang akan dilakukan dokter maupu oleh perawat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan melindungi bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Jadi semua tindakan yang akan di lakukan oleh tenaga kesehatan harus memberikan informasi terlebih dahulu yang sesuai dan sebenar-benarnya terhadap pasien akan tindakan medis yang akan dilakukan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, dalam pasal 1, angka (1) bahwa “keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat”. Sedangkan menurut hasil loka karya keperawatan tahun 1983, “keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang konprehensif, ditunjukkan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, dalam pasal 1, angka (2) bahwa “Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun diluar negeri yang di akui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pelayanan keperawatan adalah tindakan yang akan dilakukan berhubungan dengan asuhan keperawatan dan beberapa aspek yang telah di tentukan yang mana dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien untuk tindakan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan kiat dan kemampuannya. Keperawatan merupakan bentuk asuhan keperawatan kepada individu, keluarga dan masyarakat berdasarkan ilmu dan seni dan mempunyai hubungan perawat dan pasien sebagai hubungan professional.⁹

Proses pemberian asuhan keperawatan pada pasien merupakan suatu metode bagi perawat untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Praktik keperawatan menurut Henderson dalam bukunya tentang teori keperawatan, yaitu segala sesuatu yang dilakukan perawat dalam mengatasi masalah keperawatan dengan menggunakan metode ilmiah, bila membicarakan praktik keperawatan tidak lepas dari fenomena keperawatan dan hubungan pasien dan perawat.¹⁰

Perawat merupakan sesorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di Negara yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan, dan tanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan terhadap pasien (*international council of nursing, 1965*). Menurut henderson (1980), perawat mempunyai fungsi yang unik yaitu membantu individual yang baik yang sehat maupun sakit, dari lahir hingga

⁸ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan...* hlm 98.

⁹ Dede Nasrullah, *Etika Dan Hukum Keperawatan Untuk Mahasiswa dan Praktisi Keperawatan,*, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

meninggal agar dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari secara mandiri, dengan menggunakan kekuatan, kemauan, atau pengetahuan yang dimiliki.¹¹

Perawat merupakan mitra dokter dalam peraktek pemberi layanan kesehatan terhadap pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, dokter memberi diagnosa dan memberi terapi. Sedangkan perawat bertugas untuk merawat dan memenuhi kebutuhan pasien (*care and cure*), oleh sebab itu perawat yang ada dirumah sakit harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dan harus memenuhi syarat sebagai profesi keperawatan seperti yang telah di tentukan oleh undang-undang.

Dalam bidang kesehatan, dengan sendirinya etika profesi ini berkembang dari hubungan antara para petugas kesehatan dengan masyarakat yang dilayani.¹² Perawatpun sangat berperan dalam kemajuan dunia kesehatan di indonesia. Hubungan antara perawat dan masyarakat harus selalu dijaga dengan baik, hal ini karena perawat akan selalu berinteraksi dengan masyarakat dalam keberlangsungan interaksi pemberian asuhan keperawatan. Perawat mengemban tanggungjawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.¹³

Perawat juga harus saling menghormati dan menghargai sesama perawat supaya tercipta kerukunan antara perawat yang senantiasa akan mendukung dan agar tercipta suasana yang baik serta harmonis antara tenaga kesehatan. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.¹⁴

Perawat dalam kaitannya dalam pelayanan kesehatan haruslah menggunakan suatu pendekatan yang terorganis untuk mencapai suatu tujuan serta meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan menghindari permasalahan yang bertentangan dengan tujuan pelayanan kesehatan ataupun keperawatan. Dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan yang akan timbul pada pasien harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Peningkatan kesehatan adalah salah satu bentuk pengembangan aspek fisik atau biologis dari manusia. Kesehatan yang baik merupakan indikator sumber daya yang berkualitas.¹⁵

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali, dimana akreditasi ini dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku, dan diharapkan kerjasama bagi semua pihak baik bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, penerima pelayanan rumah sakit, serta pemerintah dan asosiasi rumah sakit untuk membentuk jejaring dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada setiap individu masyarakat.¹⁶

Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Hal itu dilakukan untuk memelihara

¹¹ *Ibid*, hlm. 25.

¹² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, ..., hlm. 34.

¹³ Dede Nasrullah, *Etika dan Hukum Keperawatan Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Keperawatan*, ..., hlm. 16.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, ..., hlm. 19.

¹⁶ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ..., hlm. 171-172.

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.¹⁷

Seperti halnya sector-sector lain, pemerintah adalah sebagai penanggung jawab semua pembangunan. Oleh sebab itu, di sector kesehatan pemerintah juga bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggara upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa keperawatan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Ruang lingkup asuhan keperawatan meliputi bidang yang amat luas, mencakup aspek fisik dan psikis, dalam kapasitas individu, hubungannya dengan keluarga, dan sosial.¹⁹

Hak dan Kewajiban perawat

Hak adalah apa yang harus diperoleh dari pihak lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang dilakukan untuk pihak lain yang memberikan hak.²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, yang mengatur hak dan kewajiban dalam pasal 36 dan pasal 37, yang meliputi ; Dalam menjalankan praktik Keperawatan, perawat berhak; (a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (b) Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan/atau keluarganya; (c) Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah di berikan; (d) Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan (e) Memperoleh fasilitas kerja sesuai standar.

Dalam menjalankan praktik Keperawatan, perawat berkewajiban; (a) Melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Perundang-undangan; (b) Memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (c) Merujuk klien yang tidak dapat di tangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya; (d) Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar; (e) Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya; (f) Melaksanakan tindakan penyerahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat; (g) Melaksanakan penugasan khusus yang di tetapkan oleh pemerintah.

¹⁷Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, ..., hlm. 51.

¹⁸*Ibid*, hlm. 54.

¹⁹Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, ... hlm. 25.

²⁰Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, ... hlm. 25-26.

Tugas dan Wewenang perawat

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, pasal 29, angka (1), didalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai: (a) Pemberi asuhan keperawatan; (b) Penyuluh dan konselor bagi klien; (c) Pengelola layanan keperawatan; (d) Peneliti keperawatan; (d) Pelaksana tugas berdasarkan penyerahan wewenang;, dan/atau (e) Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, dalam pasal 30, pasal 31 dan pasal 32, perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat berwenang;

1. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang;
 - a. Melakukan pengkajian Keperawatan secara holistic
 - b. Menetapkan diagnosis Keperawatan
 - c. Merencanakan tindakan Keperawatan
 - d. Melaksanakan tindakan Keperawatan
 - e. Mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan
 - f. Melakukan rujukan
 - g. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensinya
 - h. Memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter
 - i. Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.
2. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang;
 - a. Melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat
 - b. Menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan masyarakat
 - c. Membantu penemuan kasus penyakit
 - d. Merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat
 - e. Melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat
 - f. Melakukan rujukan kasus
 - g. Mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat
 - h. Melakukan pemberdayaan masyarakat
 - i. Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat
 - j. Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat
 - k. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
 - l. Mengelola kasus, dan
 - m. Melakukan piñatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif.
3. Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien, perawat berwenang;
 - a. Melakukan pengkajian Keperawatan secara holistic di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
 - c. Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat
 - d. Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, dan
 - e. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.

4. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan Keperawatan, perawat berwenang;
 - a. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan
 - b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pelayanan Keperawatan, dan
 - c. Mengelola kasus
5. Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan, perawat berwenang;
 - a. Melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika
 - b. Menggunakan sumber daya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atas izin pimpinan, dan
 - c. Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan penyerahan wewenang, perawat berwenang;
 - a. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas penyerahan wewenang delegatif tenaga medis
 - b. Melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas penyerahan wewenang mandate, dan
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.
7. Menurut Permenkes RI noHK.02.02/MenKes/148/1/2010, Bab IV praktik perawat Pasal 15 Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang untuk:²¹
 - a. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi: pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan dan evaluasi perawatan.
 - b. Tindakan keperawatan sebagai mana dimaksud dalam butir a meliputi: intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
 - c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
 - d. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

Peran dan Fungsi Perawat

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.²² Dalam asuhan keperawatan, seorang perawat dengan tingkat pendidikan minimal D III mempunyai peran sebagai; (a) Perawat sebagai pelaksana; (b) Perawat sebagai pendidik; (c) Perawat sebagai pengelola; (d) Perawat sebagai peneliti.

Peran perawat tersebut sangat di butuhkan oleh masyarakat dalam pemberian asuhan keperawatan, oleh karena itu akan sangat berhubungan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan diterima oleh perawat sesuai dengan

²¹Dede Nasrullah, *Etika Dan Hukum Keperawatan Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Keperawatan*, ...hlm. 27-28.

²²*Ibid.*, hlm. 26.

perannya. Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan penerapan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran perawat, agar tetap kompeten dalam pengetahuan, sikap dan bekerja sesuai kode etik.²³

Titik sentral setiap pembahasan mengenai tanggung jawab adalah tentang sumber tanggungjawab (*liabilityprinciple*) yang diterapkan.penggunaan suatu prinsip tanggungjawab tertentu bergantung pada keadaan tertentu, baik ditinjau secara macro (sesuai dengan perkembangan masyarakat), maupun di tinjau dari mikro (sesuai perkembangan dunia konsumen).²⁴

Tanggung jawab perawat dalam upaya pelayanan kesehatan: (1) Tanggung jawab etis sesuai kode etik perawat Indonesia. Kode etik keperawatan merupakan bagian dari etika kesehatan, yang diterapkan terhadap bidang pemeliharaan atau pelayanan kesehatan individu, keluarga, dan kelompok. (2) Tanggung jawab profesi: (a) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. (b) Melaksanakan kewajibannya secara tulus ikhlas sesuai martabat dan tradisi keperawatan. (c) Menjunjung tinggi nama baik profesi dengan menunjukkan perilaku dan keperibadian yang tinggi. (d) Membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana pengabdianya.

(3) Tanggung jawab hukum; a) Hukum perdata. Landasan: upaya pemberian jasa, kewajiban memberikan informasi Jenis tanggung jawab: berdasarkan Undang-Undang perbuatan melanggar hukum pasal 1365 BW. Berdasarkan hak dan kewajiban dalam perjanjian (wanprestasi). b) Hukum administrasi. Landasan: melalaikan kewajiban, melakukan perbuatan yang dilarang, melanggar Undang-Undang. Jenis tanggung jawab: perijinan, delegasi, status hukum baru. c) Hukum pidana. Landasan: melanggar hukum berdasarkan kesalahan.

Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang hampir sama berdasarkan sifat atau pelaksananya. Definisi tersebut dilakukan sesuai dengan perannya, fungsi akan dapat berubah disesuaikan dengan kondisi dalam menjalankan profesi perawat. Praktik keperawatan fungsi perawat terdiri dari tiga fungsi yaitu fungsi independen, interdependen, dan dependen.Fungsi adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya.

Fungsi Perawat (Kozier, 1991): (a) Fungsi keperawatan mandiri (*Independen*). Fungsi independen perawat adalah *those activities that are considered to be within nursing's of diagnosis and treatment*. Dalam fungsi ini, perawat dapat mengambil tindakan tanpa meminta izin terhadap dokter,berdasarkan pada ilmu keperawatannya. Biasanya perawat melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, perawat bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari tindakan yang diambil. (b) Fungsi keperawatan kolaboratif (*Interdependens*). Fungsi interdependen perawat adalah *carried out in conjunction with other health team members*. Tindakan perawat berdasarkan pada kerjasama dengan tim perawat atau tim kesehatan. Fungsi ini tampak ketika perawat bersama tenaga kesehatan lain berkolaborasi mengupayakan kesembuhan pasien. (c) Fungsi keperawatan ketergantungan (*Dependen*). Fungsi dependen perawat adalah *the activities performed based on the*

²³*Ibid*, hlm. 28.

²⁴Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ... hlm. 174.

physician's order. Dalam fungsi ini perawat bertindak sebagai mitra atau membantu dokter dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasien.

Penyerahan Kewenangan Medis oleh Dokter Kepada Perawat Penjelasan tentang penyerahan wewenang dan *informed consent*

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.²⁵

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud di atas. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.²⁶

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.²⁷ Pelayanan kesehatan sebagai proses pemberian layanan kesehatan adalah perbuatan hukum yang terkait dengan fungsi, pelaksana tugas maupun wewenang dari tenaga kesehatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dalam dunia medis dilakukan dengan adanya penyerahan wewenang dan pemberian asuhan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana di jelaskan pada umumnya, Delegasi adalah penyerahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sedangkan Mandat adalah penyerahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Dengan maksud sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai dan menciptakan kepastian hukum, serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang di setiap bidang dalam pemerintahan.

Penyerahan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang keperawatan, berkaitan dengan tugas dari perawat sebagai pelaksana tugas berdasarkan penyerahan wewenang dalam pasal 29 ayat (1) huruf e dapat

²⁵Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, ... hlm. 49.

²⁶*Ibid*, hlm. 63.

²⁷*Ibid*, hlm. 50-51.

dilakukan secara delegasi atau mandat yang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Tindakan medis tersebut harus diberikan kepada perawat yang memiliki kompetensi yang di anggap mampu melaksanakan tugas tersebut.

Penyerahan wewenang secara delegatif untuk melakukan suatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai penyerahan tanggung jawab, yang hanya bisa diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan, sedangkan penyerahan secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis dibawah pengawasan dan tanggung jawab atas tindakan medis pada penyerahan wewenang mandat berada pada pemberi penyerahan wewenang.

Pengaturan mengenai penyerahan wewenang atau tugas penyerahan dalam keperawatan berhubungan dengan jalannya pemerintahan oleh sumber daya kesehatan yang ada. Penyerahan wewenang ini biasanya didasarkan pada hubungan hukum antara perawat dengan dokter dan/atau tenaga kesehatan lain yang terjadi karena pendelegasian terkait dengan tugas, fungsi, serta peran perawat.

Pendelegasian kewenangan itu harus dilakukan secara tertulis termasuk intruksi yang jelas mengenai pelaksanaannya, bagaimana harus bertindak jika timbul komplikasi dan langkah-langkah selanjutnya. Harus ada bimbingan atau pengawasan medis pada tahap pelaksanaan. Orang yang diberi delegasi itu berhak untuk menolak apabila dia merasa tidak mampu untuk melakukan tindakan medis tersebut.²⁸

Penugasan tindakan medis hanya boleh dilakukan jika dokter telah yakin bahwa orang yang diberi tugas akan melaksanakan tindakan itu dengan baik.²⁹ Dengan tindakan mengawasi ataupun dokter sudah yakin, bahwa perawat yang terpilih tersebut mampu mengurangi gejala yang dialami pasien dan perawatpun akan sedikit jauh dan akan sulit untuk terjerat kasus yang akan menyimpannya terhadap tindakan yang dilakukan.

Perawatan medis (tindakan perawatan) dan pengawasannya harus diberikan tergantung keadaan yang terjadi apakah dokter harus hadir pada saat itu atautkah baru kemudian hadir pada saat di perlukan dengan segera.³⁰ Hubungan hukum antara dokter dengan perawat dapat merupakan rujukan atau delegasi kewenangan. Pada hubungan rujukan, tenaga kesehatan lain tersebut melakukan tindakan sesuai dengan keputusannya sendiri berdasarkan ilmunya, sedangkan delegasi kewenangan kepada tenaga kesehatan lainnya tidak dapat mengambil keputusan sendiri tetapi melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan delegasi yang diberikan oleh dokternya.³¹

Persetujuan tindakan medis adalah istilah dalam Bahasa Indonesia untuk “*Informed Consent*”. Sebenarnya istilah *Informed Consent* lebih mewakili apa yang dimaksud daripada istilah Persetujuan tindakan medis. Dalam istilah *Informed Consent* secara implisit telah tercakup tentang informasi dan persetujuan. Persetujuan yang diberikan setelah orang yang bersangkutan informed atau diberi informasi. Dapat dikatakan *Informed Consent* yaitu persetujuan berdasarkan

²⁸Pitono Soeparto (Alm) [dkk], *Etika Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, ...hlm. 141.

²⁹*Ibid*, hlm. 146.

³⁰*ibid*,hlm. 147.

³¹*ibid*,hlm. 139-140.

informasi. Suatu persetujuan medik akan timbul setelah pasien diberi penjelasan mengenai penyakitnya, dan akibat-akibat yang akan diperhitungkan menurut ilmu kedokteran dalam hal perawatannya, dan kemudian pasien menerimanya (memberi izin) untuk perawatan. Izin inilah yang disebut “*Informed Consent*”.³²

Informed konsent terdiri dari dua kata “*informed*” yang berarti telah mendapat keterangan (informasi), dan “*consent*” yang berarti persetujuan atau memberi ijin. Dengan demikian informed consent ini merupakan persetujuan dari pasien ataupun pihak medis atas dasar tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya. Pentingnya informed consent ini juga berkaitan dengan adanya pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang bisa saja di tuduhkan kepada pihak dokter atau rumah sakit, terkait tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien.³³

Informed Consent hakikatnya adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan yang akan dilakukan dokter maupu oleh perawat. *Informed Consent* merupakan salah satu hak pasien untuk mendapatkan informasi yang merupakan bagian dari hak untuk menentukan dirinya sendiri (*The Reight of Self-Determination*).³⁴ Hak-hak kepribadian adalah hak asasi manusia atas dirinya sendiri. Hak-hak dimaksud, yang terpenting diantaranya adalah hak asasi manusia atas jiwanya (pasal 1406 KUH perdata), raganya (pasal 1407 KUH perdata), kehormatan (pasal 1408 KUH perdata) dan nama keluarganya.³⁵

Masyarakat mempunyai hak: (1) Mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa; (2) Mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara; (3) Memperoleh pelayanan bagi yang mengalami gangguan kesehatan jiwa.

Fungsi informasi itu adalah untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan hak pasien yaitu untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap tubuhnya yang dianggap lebih penting daripada pemulihan kesehatannya itu sendiri.³⁶ Tindakan yang dilakukan mengandung resiko seperti tindakan pembedahan atau prosedur pemeriksaan dan pengobatan yang invasive, sebaiknya diminta persetujuan tindakan medik (PTM) secara tertulis “*implied consent*”, adalah persetujuan yang diberikan kepada pasien secara tersirat, tanpa pernyataan tegas isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien.³⁷

Kewajiban tenaga kesehatan memberikan informasi, baik diminta maupun tidak diminta, diberikan secara adekuat tentang perlunya tindakan medik dan resiko yang dapat ditimbulkannya, diberikan secara lisan dan cara penyampaian informasi harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasien, dalam arti dokter harus memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya kecuali dokter menilai bahwa informasi yang akan diberikan merugikan pasien atau pasien menolak menerima informasi, dalam hal ini informasi dengan persetujuan pasien, dapat diteruskan

³²Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ... hlm. 140.

³³Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, ... hlm. 98.

³⁴Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ... hlm. 141.

³⁵H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 38.

³⁶Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ... hlm. 143.

³⁷*Ibid*, hlm. 145.

kepada keluarga terdekat dari pasien dan didampingi oleh seorang perawat atau paramedic.³⁸

Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan dan persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun secara lisan, tetapi tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dibuat persetujuan secara tertulis dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.³⁹

Hal ini berarti didasarkan keyakinan masyarakat bangsa Indonesia, bahwa hidup bukan milik manusi tetapi titipan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dihormati setiap orang, bahkan wajib di lindungi oleh pemerintah dan Negara.⁴⁰

Aspek Hukum Informed Consent

a. Aspek Hukum Pidana

Informed Consent mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan suatu tindakan (pembedahan atau operasi) yang dilakukan pelaksanaan jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindakan pidana penganiayaan yaitu telah melanggar pelanggaran terhadap pasal 351 KUHP. Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran.⁴¹

b. Aspek Hukum Perdata

Berkaitan dengan persetujuan sudah diatur di dalam BW dalam pasal 1320 yang pada dasarnya harus ada kesepakatan antara para pihak. Suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pengguna jasa dan tenaga medis tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak dan mengakibatkan kerugian kepada pasien, maka tenaga medis akan dipersalahkan dan digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan pasal 1365 BW. Hal ini karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga tenaga medis harus menghormatinya.

c. Aspek Hukum Administrasi

Sudah merupakan kebiasaan pada setiap rumah sakit untuk menyodorkan formulir persetujuan operasi, hal tersebut untuk keperluan administrasi rumah sakit sehingga wajib dilakukan. Pada uraian diatas peraturan terakhir mengenai persetujuan tindakan Kedokteran Permenkes 290 tahun 2008, telah diuraikan panjang lebar tentang perlunya dan informasi.⁴²

Aspek hukum administrasi dalam pelayanan kesehatan, adanya pelanggaran oleh tenaga medis seperti halnya dokter maupun perawat yang tidak mempunyai izin kerja, praktek dan melanggar batas kewenangannya. Izin merupakan persetujuan untuk melakukan hal yang secara umum dilarang. Dilihat dari bentuknya izin diberikan secara tertulis dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang memberikan atau mengeluarkan izin yang bertujuan untuk mencegah

³⁸ *Ibid*, hlm. 147.

³⁹ *Ibid*, hlm. 148.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 262.

⁴¹ Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, ... hlm. 105.

⁴² *Ibid*, hlm. 106.

penyelenggaraan praktek kesehatan yang dilakukan oleh orang atau tenaga medis yang tidak memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Dasar Hukum Informed Consent

1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 8 dan pasal 56.
2. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit Hak pasien yang diatur pasal 32 dan pasal 37.
3. Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 45.
4. Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ; BAB II, pasal 14 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian.
6. Hukum pidana, pasal 351 KUHP, tanpa informed consent disebut penganiayaan.
7. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Bab III tentang hak dan kewajiban, pasal 4 ayat (3).

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dan Non Tenaga Medis

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara hukum mempunyai ciri tertentu, seperti: pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, legalitas tindakan Negara/pemerintah dalam arti tindakan aparaturnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁴³ Penjelasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga kesehatan terhadap terjadinya akibat yang tidak terduga serta dapat merugikan pihak lain. Hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan lain ini berupa kontrak dimana tenaga kesehatan lain itu harus berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki.⁴⁴

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 27 ayat (1) bahwa Salah satu hak dari tenaga kesehatan adalah mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.⁴⁵

Penyelesaian Sengketa Medis dan Pengenaan Sanksi Kepada Tenaga Medis Maupun Tenaga Kesehatan

Indonesia sebagai suatu Negara yang terdiri atas berbagai macam ragam suku bangsa dan budaya, memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. Ada suku yang memiliki tradisi untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan prinsip nyawa dibayar dengan nyawa. Namun, ada juga suku yang berprinsip bahwa suatu sengketa harus diselesaikan dengan musyawarah yang dikepalai oleh orang yang di tuakan.⁴⁶

⁴³Siska Elvabdari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ... hlm. 5-6.

⁴⁴Pitono Soeparto (Alm) [DKK], *Etika Dan Hukum Dibiidang Kesehatan*,... hlm. 136.

⁴⁵Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, ...hlm. 56.

⁴⁶Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ... hlm.103.

Di Indonesia, dalam dunia kesehatan aturan bertindak dan berperilaku dalam suatu masyarakat dalam komunitas. Dalam pelayanan terhadap masyarakat, tenaga kesehatan harus tunduk pada etika profesi (kode etik profesi) dan juga harus tunduk pada ketentuan hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan juga mencakup penerapan hukum perdata umum dan hukum pidana umum yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan.⁴⁷

Tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan sangatlah rentan terjerat kasus tindak pidana maupun perdata, yang bisa disebut kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tindakan pemberian asuhan kesehatan kepada pasien yang dampaknya akan sangat merugikan dan berakibat sangat buruk terhadap pasien. Oleh sebab itu diwajibkan bagi setiap tenaga kesehatan dalam profesi kesehatan apapun mengetahui dan memahami tentang tatanan, serta aturan pemberian asuhan kesehatan.

Dalam kaitannya dengan tugas tenaga kesehatan (dokter dan perawat) sebagai tenaga profesional, sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan sehingga juga berlaku ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap orang. Disisi lain pasien semakin sadar atas hak-haknya dan perlindungan hukum atas dirinya, sehingga permasalahan hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien menjadi semakin kompleks.⁴⁸

Pada umumnya penyelesaian sengketa medis diselesaikan melalui gugatan perdata dan pertanggung jawaban pidana yang merupakan langkah terakhir jika terjadi kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini didasarkan pada konsep Negara hukum Indonesia yaitu falsafah Pancasila, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 secara resmi menyebut kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi, dan dalam pasal 54 dan pasal 55, sedangkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan mediasi.”⁴⁹

Pada intinya penyelesaian sengketa adalah untuk mencari solusi dan penyelesaian, baik secara *face to face (dwi partite)*, yaitu hanya terdapat para pihak yang bersengketa, maupun yang menggunakan jasa orang ketiga (*tripartite*), yaitu sebagai wasit atau penengah.⁵⁰

Dalam ruang lingkup hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila memenuhi semua unsur yang telah ditentukan secara limitatif dalam suatu perundang-undangan pidana. *Nullum delictum noella poena sine* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal dengan asas legalitas. Pengaturan sanksi pidana secara umum diatur dalam beberapa pasal pada KUHP dan pengaturan khusus dapat dijumpai pada pasal

⁴⁷Pitono Soeparto (Alm) [DKK], *Etika Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, ... hlm. 132.

⁴⁸*Ibid*, hlm, 133.

⁴⁹Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ...hlm. 138-139.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 105.

undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Oleh sebab itu undang-undang memungkinkan diajukannya tuntutan kepada tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian ketika menjalankan tugas pelayanan kesehatan.⁵¹

Ukuran telah terjadinya sengketa medis dalam upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan adalah terjadinya insiden keselamatan pasien, insiden keselamatan pasien dapat dikategorikan dalam lapangan hukum pidana, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dalam tiga aspek yaitu syarat dalam sikap batin dokter, syarat dalam perlakuan medis dan syarat mengenai hal akibat.⁵²

Pada wanprestasi dokter tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan dari tenaga kesehatan lain yang merupakan bawahannya atau tanggungannya tetapi juga yang bukan bawahannya, sedangkan pada perbuatan melawan hukum, dokter hanya bertanggung jawab atas kesalahannya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain yang merupakan bawahannya atau tanggungannya.⁵³

Kaedah hukum berasal dari luar diri manusia yang memaksakan kita. Masyarakatlah secara resmi diberi kuasa untuk memberikan sanksi atau menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini pengadilan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat untuk menjatuhkan hukuman.⁵⁴

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan menyimpulkan KARYA ILMIAH yang berjudul : “Penyerahan Kewenangan Medis Oleh Dokter Kepada Perawat Ditinjau Dari Aspek Hukum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, Tentang Perawat merupakan mitra dokter dengan salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana tugas dari penyerahan wewenang, yang harus memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karena tindakannya akan mudah terjerat hukum.

Pemerintah harus lebih tegas dan selalu memperhatikan kemajuan dibidang kesehatan, karena tanpa campur tangan dan fasilitas dari pemerintah kesehatan di Indonesia tidak akan bisa berkembang, agar supaya dapat menciptakan tenaga kesehatan yang berkualitas. Hendaknya tenaga kesehatan mengetahui dan mengerti terhadap tindakan yang dilakukan terkait penyerahan kewenangan medis baik secara delegasi maupun mandat, serta pentingnya *informed consent* terkait tindakan pemberian asuhan kesehatan yang akan dilakukan kepada pasien, dan berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), hendaknya di perjelas dan di pertegas supaya para tenaga kesehatan lebih mudah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Daftar Pustaka

Dede Nasrullah. 2014. *Etika dan Hukum Keperawatan Untuk Mahasiswa dan Praktisi Keperawatan*. Jakarta: TIM.

⁵¹Dede Nasrullah, *Etika Dan Hukum Keperawatan Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Keperawatan*, ... hlm. 58.

⁵²Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ... hlm. 198.

⁵³Pitono Soeparto (Alm) [dkk], *Etika dan Hukum dibidang Kesehatan*, ... hlm. 145.

⁵⁴H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, ... hlm.42.

- H. Zaiduddin Ali. 2014. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joenaidi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- “Kamus umum bahasa indonesia online (KBBI)”, di akses tanggal 12 februari 2017, Jam: 14.35 WIB.
- Philiph M. Hadjone [DKK]. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pitono Soeparto (Alm) [DKK]. 2011. *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siska Elvandari. 2015. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2012. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Siswati. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Praptianingsih. 2007. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tetang Administrasi Pemerintahan